

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

2024

Kpt 197 TAHUN 2024, 67 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITASI DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

ABSTRAK: - Keputusan ini disusun sebagai pedoman dalam rangka mengkoordinasikan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Mahkamah Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, Peraturan MK No. 2 Tahun 2023, Peraturan MK No. 3 Tahun 2023, dan Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 dan Peraturan MK No. 4 Tahun 2023.
- Keputusan ini mengatur mengenai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan serta format dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah konstitusi.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Februari 2024.
- Lamp.: 63 hlm.